

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM – PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**2018**

**PUTUSAN NOMOR: 03/PS/09.00/IX/2018, 5 HLM**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Eko Wijaya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rosman Burhan, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-0229/DPD-PD/KEP.BABEL/IX/2018.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Registerasi 03/PS/09.00/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk keputusan Nomor: 40/PL/01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam keputusan tersebut karena tidak memasukkan nama Arbiyanto sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Pemohon telah melakukan klarifikasi tentang status Arbiyanto kepada Termohon bahwa benar Arbiyanto pernah berstatus sebagai narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyampaian surat klarifikasi kepada Termohon dilakukan pada rentang waktu sebagaimana diatur. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memutuskan: 1) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-0229/DPD-PD/KEP.BABEL/IX/2018; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

**Catatan** : Putusan ini diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018.